

Vol. 5 No. 1, January - June 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 5 No. 1, January - June 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Reviewer

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta
Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168
website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica
e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Toleransi Nasaruddin Umar Sebagai Solusi Menanggulangi Radikalisme Atas Nama Agama
Farkhan Fuady, Imanatur Rofiah, Selvia 1 - 26
- Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi
Fatimah Sindi Wardani, Indah Puji Lestari, Devinna Tamaya Sari, Ni'matul Umamah, Tri Wulandari 27 - 38
- Nilai-Nilai Budaya Para Tokoh Utama Dalam Novel Kembara Rindu Karya Habiburrahman El-Shirazy: Kajian Sosiologi Sastra
Fatimah 39 - 52
- Analisis *Code Mixing* Di Grup *Whatsapp* Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta
Elsa Meliana, Ihsan Zainul Muttaqin, Elenia Nadila, Witdiya Ningrum, Nur Fitriyani 53 - 74
- Strategi Pertempuran Raden Mas Said Di Vorstenlanden: Sikap Patriotisme Dalam Menegakkan Keadilan
Kuncoro Catur Setyo Atmojo, Nushrotul Khofifah, Devi Nur Maharani 75 - 88
- Analisis Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Dakwah Di Era Modern
Rismaka Palupi, Umi Istiqomah, Fella Vidia Fravidha, Nur Lail Septiana, Ailyn Maharung Sarapil 89 - 104

Analisis Gaya Bahasa Dalam Kumpulan Puisi Kekasihku Karya Joko Pinurbo: Kajian Stilistika <i>Lisa Widyaningsih</i>	105 - 120
Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Devindha Fitria Mahafani, Diah Maya Puspa, Nurul Khasanah, Siti Wulandari, Vivi Andriani</i>	121 - 140
Analisis Isi Pesan Dakwah Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf Melalui Media Sosial Instagram <i>A'ourika Devi, Ulfah Dwi Hidayah, Muiz Al Barudin, Dwi Parwati</i>	141 - 164
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya <i>Arrum Puspita Sari, Durotun Nafisah, Fitri Susanti, Hesti Eka Setianingsih, Nur Mila Hayati</i>	165 - 182
Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia <i>Gilang Arvianto, Marlon Boderingan Cortez, Vela Retna Widyastuti, Zulan Ilmada</i>	183 - 196



Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia

Gilang Arvianto¹, Marlon Boderingan Cortez², Vela Retna Widyastuti³, Zulan Ilmada^{4*}

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

The purpose of this study is to explain and analyze Islamic Fintech P2P Lending contracts in Indonesia. This research method is using a qualitative approach. Data collection techniques using literature study. The data validity technique of this research uses data triangulation techniques. The results of this study are an explanation and analysis of the contracts used in Islamic Fintech P2P Lending in Indonesia. The conclusion of this study is the advantages and disadvantages of Islamic Fintech P2P Lending contracts. This research provides a solution related to the shortcomings that exist in Islamic Fintech P2P Lending contracts. The implications of this research can be used as knowledge for the wider community who want to use Sharia Fintech P2P Lending.

Keyword: Sharia Fintech; Sharia Fintech Contracts; Sharia Financing

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis akad-akad Fintech P2P Lending Syariah yang ada di Indonesia. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah penjelasan dan analisis akad-akad yang digunakan dalam Fintech P2P Lending Syariah yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam akad-akad Fintech P2P Lending Syariah. Penelitian ini memberikan solusi terkait kekurangan yang ada di akad-akad Fintech P2P Lending Syariah. Implikasi

Corresponding author

Email: ¹gilangarvianto003@gmail.com, ²stephloncortez@gmail.com, ³velaretna3@gmail.com,
^{4*}zulan1607@gmail.com

penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas yang ingin menggunakan Fintech P2P Lending Syariah.

Kata kunci: Fintech Syariah; Akad-Akad Fintech Syariah; Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa pengaruh perkembangan digital yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan diberikan dalam menjalankan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Digitalisasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap efisiensi dan fleksibilitas kegiatan manusia dengan menghilangkan batasan-batasan yang sudah ada sebelumnya. Digitalisasi ini mencakup pada berbagai bidang dalam kehidupan manusia salah satunya teknologi keuangan atau biasa dikenal dengan *Financial Technology* (Fintech). Kehadiran Fintech ini sejak tahun 2006 akan tetapi perusahaan Fintech di Indonesia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setelah berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada tahun 2015. Munculnya AFI membuat perkembangan Fintech di Indonesia semakin tinggi hingga kurang lebih 80% dan pada tahun 2021 tercatat bahwa 147 perusahaan Fintech terdaftar di OJK (Ramadhani, 2020).

Berdasarkan riset dari NDRC (*The National Digital Research Center*) bahwa Fintech menunjukkan inovasi dari sistem keuangan berbasis teknologi. Fintech menyediakan sistem dan produk keuangan berbasis teknologi terbaru yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun (Putri, Hayati, & Friantin, 2021). Salah satunya yaitu pinjaman online berbasis *Peer 2 Peer* (P2P) *Lending* yang memungkinkan individu dapat meminjam dana dengan menawarkan suku bunga yang rendah dan proses peminjamannya yang cukup mudah. Perusahaan pinjaman online semakin banyak bermunculan di Indonesia, tercatat sampai dengan 8 September 2021, total jumlah penyelenggara *Fintech Lending* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 107 penyelenggara. Layanan jasa keuangan mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perjanjian menggunakan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (OJK, 2021).

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Sehingga banyak sekali Fintech baru yang bermunculan secara ilegal. Sehingga dalam pelaksanaannya, banyak sekali permasalahan yang timbul dari Fintech ini bagi pengguna layanan pinjaman online, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5%. Kemudian, permohonan *reschedule* (penjadwalan ulang) 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4% dan penagihan pihak ke-3. Pemberi pinjaman dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah (Ober, Guna, & Primawardani, 2020).

Permasalahan tidak hanya terjadi pada Fintech ilegal, melainkan juga Fintech legal. Menurut Ardi Sutedja selaku pendiri *Indonesia Cyber Security Forum/* Anggota Dewan Kehormatan/Etik Asosiasi Fintech Indonesia terdapat sepuluh perusahaan Fintech legal yang masih melanggar peraturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu terkait dengan perizinan aplikasi yang dapat mendeteksi data pribadi pengguna sehingga dapat memunculkan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Adanya permasalahan dalam konsep maupun teknis pinjaman online ini terdapat suatu terobosan baru yang lebih terarah yaitu Fintech Syariah. Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2019).

Tahun 2018, mulailah bermunculan beberapa *Fintech* Syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Keberadaan Fintech di Indonesia menjadi bukti bahwa teknologi telah berdampak cukup besar di dalam bidang ekonomi. Keberadaan Fintech, terutama Fintech Syariah sangat diperlukan agar transaksi masyarakat Indonesia yang menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah dapat terpenuhi dengan mudah. Pengembangan

teknologi finansial syariah dapat memperlancar likuiditas pelaku pasar uang secara Syariah (Lusiana, Adha, & Firmansyah, 2021).

Permasalahan Fintech Syariah yang terjadi terkait dengan stigma negatif masyarakat yang menyatakan bahwa fintech konvensional dan syariah keduanya memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, akad yang berbeda antara satu perusahaan Fintech dengan perusahaan Fintech lainnya membuat masyarakat semakin bingung terkait mekanisme dari Fintech syariah itu sendiri. Kontrak atau akad, dalam bahasa arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya, ‘mengikat’, ‘bergabung’, ‘mengunci’, ‘menahan’, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Pengertian akad secara khusus yang lain adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara’* yang berdampak objeknya (Muhayati, 2021).

Berdasarkan fenomena di atas maka sangat diperlukan suatu penjelasan dan analisis dari masing-masing akad untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai Fintech P2P *Lending* Syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut, bagaimana analisis akad-akad yang digunakan dalam Fintech P2P *Lending* Syariah yang ada di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai akad-akad yang digunakan dalam Fintech P2P *Lending* Syariah di Indonesia. Penelitian terkait akad-akad Fintech P2P *Lending* Syariah belum pernah dikaji sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini memberikan manfaat terkait akad-akad yang diterapkan di Fintech P2P *Lending* Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna dari pada generalisasi (Nafiah & Faih, 2019). Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder,

maksudnya adalah data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya) (Nafiah & Faih, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait akad-akad yang digunakan dalam Fintech P2P *Lending* Syariah. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur berupa jurnal ilmiah dan sumber tertulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu deskriptif, interpretasi, dan teori yang mendasari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Secara umum dan dalam arti luas, Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Lebih lanjut, secara spesifik, Fintech juga dapat didefinisikan sebuah aplikasi teknologi digital yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan (Hiyanti et al., 2019). *Financial Technology* dengan sistem syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan *peer to peer lending marketplace*. Berawal dari Beehive, Fintech Syariah mulai dipraktekkan di berbagai negara di Asia, seperti Singapura dan Malaysia (Aziz, 2020).

Penggunaan Fintech semakin diminati oleh banyak kalangan masyarakat yang digunakan sebagai media yang memberikan kemudahan dalam konteks peminjaman dana secara elektronik. Perilaku ini sesuai dengan teori dasar perilaku terencana. *Theory of planned behavior* (TPB) adalah teori yang dikembangkan dari *theory of reasoned action* (TRA). Teori perilaku terencana muncul karena teori sebelumnya hanya berfokus pada rasionalitas perilaku dan tindakan yang berada dalam kesadaran individu (Indrayanti & Iskandar, 2020). Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku manusia didasari oleh keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhinya.

Regulasi mengenai Fintech Syariah ini harus didukung oleh OJK dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Setyaningsih, 2018). DSN-MUI juga telah menetapkan regulasi dalam fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020). Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan layanan Fintech berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Jefriyanto & Riyanto, 2021).

Para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut: *Pertama*, penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. *Kedua*, akad baku yang dibuat penyelenggara wajib mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujroh* dan *qardh*. *Keempat*, Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan keasliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kelima*, penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atau penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Penyelenggaran layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi terutama yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang

memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Skema akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman (Alwi, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penjelasan akad-akad Pembiayaan Online dalam Fintech Syariah sebagai berikut:

Akad Al-Bai' (Jual Beli)

Akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai di antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak menerima benda dan pihak lain menyerahkannya dengan suka rela sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan aturan syara (Muhayati, 2021). Skema pembiayaan syariah ini membuat pihak Fintech Syariah membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Perhitungannya dengan rumus harga pokok ditambah dengan margin keuntungan pihak Fintech Syariah yang sudah disetujui oleh keduanya (Awawa, 2021). Pada akad jual beli ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat kriteria atau syarat-syarat barang yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam sebaiknya memastikan terlebih dahulu terkait barang yang ingin diperoleh agar pihak dari Fintech Syariah sendiri tidak akan melakukan penolakan terkait pengajuan pinjaman.

Tingkat keuntungan pihak Fintech Syariah sudah ditentukan di awal dan keuntungannya menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Misalnya seorang pebisnis memperoleh pesanan barang dengan total modal yang diperlukan adalah satu miliar dan dana untuk modal yang dimiliki saat ini hanya Rp 500.000.000,-. Maka pengusaha bisa mengajukan pembiayaan syariah untuk tambahan modal kerja sebesar Rp 500.000.000,-. Apabila pihak Fintech Syariah menganggap kebutuhan pengusaha cenderung ke kebutuhan material, maka pihak Fintech Syariah akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan

skema jual beli. Fintech Syariah bisa menetapkan margin keuntungan jual beli di awal perjanjian, contohnya sebesar Rp 85.000.000,- sehingga total pembiayaan adalah senilai Rp 585.000.000,-.

Akad Musyarakah (Kerjasama)

Musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang bersama-sama menanggung atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi (Nurhayati, Mardiantari, & Setiawan, 2021). Pembiayaan syariah ini mengacu pada kemauan kedua pihak yaitu lembaga keuangan Fintech Syariah dan pengguna untuk melakukan kerja sama untuk menaikkan nilai aset mereka. Tercantum skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak perjanjian. Pada akad musyarakah ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam mendapatkan mendapatkan bantuan modal dari pihak lembaga Fintech untuk kegiatan usahanya sehingga peminjam tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar dan jika terjadi kerugian kedua belah pihak menanggung resiko bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal. Sedangkan kekurangannya yaitu terkait kesepakatan pembagian margin, yaitu terkait proporsi modal yang disetorkan tidak sesuai dengan margin yang diharapkan (Rifa'i & Sakinah, 2021). Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam dapat meyeleksi terlebih dahulu lembaga Fintech Syariah yang akan digunakan.

Misalnya seorang kontraktor mendapatkan nilai kontrak pembangunan infrastruktur dengan total modal yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak tersebut adalah Rp 2.000.000.000,-. Tapi pengusaha ini hanya memiliki modal sebesar Rp1.500.000.000,- masih kurang Rp 500.000.000,-. Bila pihak kontraktor lebih memerlukan kas, maka pihak Fintech Syariah akan menyediakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akad Mudharabah

Menurut PSAK nomer 59 paragraf 6, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka (Kamaruddin, 2021). Mekanisme pembiayaan pada akad mudharabah biasanya diterapkan pada dua hal (Kamaruddin, 2021), yaitu: *Pertama*, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. *Kedua*, Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Jenis pembiayaan mudharabah ini juga menggunakan prinsip kehati-hatian serta analisis 5C yaitu adalah analisis 5C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Pada akad mudharabah ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam tidak perlu mengeluarkan dana untuk menjalankan usahanya. Sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian peminjam, maka peminjam yang menanggung resiko tersebut. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak Fintech.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad wakalah merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh muwakil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan kerja sama atau perbuatan hukum tertentu (Nurhayati et al., 2021). Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah). Berikut ini adalah pelaksanaan pembiayaan berbasis *fintech* syariah dengan akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*, pihak *investor* bersedia membiayai suatu proyek/usaha *borrower* dengan menyerahkan kuasanya kepada pihak penyelenggara untuk mengelola dana disertakan pemberian *ujrah*. *Kedua*, *ujrah* diberikan setelah pembiayaan pokok ditambah *margin* telah

dibayarkan pihak *borrower*, berdasarkan pembiayaan *murabahah* yang diberikan ke *borrower*. *Ketiga*, Setelah, pembayaran pokok pembiayaan ditambah *margin* diselesaikan oleh pihak *borrower*, pihak penyelenggara mendapatkan haknya yaitu berupa *ujrah* (Qatrunnada & Marzuki, 2019). Pada akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah mendapatkan kemudahan terkait urusan peminjam. Sedangkan kekurangannya yaitu harus mengurus beberapa persyaratan yang lebih rumit. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam dapat menyeleksi terlebih dahulu lembaga Fintech Syariah yang akan digunakan.

Akad Qardh

Akad Qardh yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati (Anwar et al., 2020). Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena jelas *al-qordh* diberikan kepada pengguna yang memerlukan dengan tidak memberikan presentasi tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak Fintech Syariah, pada pembiayaan ini juga telah menjelaskan waktu yang jatuh tempo dimana peminjam (*Payor*) wajib mengembalikan semua dana yang dipinjam kepada pihak Fintech Syariah terkait (Maulida, Hasan, & Umar, 2020). Pada akad *Qardh* ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah peminjam dapat menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhannya dan tanpa membayar bunga dari pinjaman. Sedangkan kekurangannya yaitu peminjam harus melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk mengatasi kekurangan tersebut peminjam harus benar-benar dapat mengestimasi biaya yang harus di bayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ragam produk yang dapat dijalankan oleh penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi, antara lain pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dapat menggunakan akad *Wakalah bil ujah* dan *qardh*. Sedangkan pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase Order*);

pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*; Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), dan Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*) dapat menggunakan akad *Wakalah bil ujah*, jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*. (DSN-MUI, 2018).

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti hanya menjelaskan dan menganalisis terkait akad-akadnya saja tanpa melakukan analisis terkait penerapan atau implementasi akad-akad Fintech Syariah di lembaga Fintech P2P Lending Syariah secara langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis teori yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa setiap akad yang terdapat dalam perusahaan Fintech P2P Lending Syariah memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Peminjam harus mengetahui akad apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Di mana untuk pembiayaan berkaitan dengan anjak piutang dapat menggunakan akad *Wakalah bil ujah* dan *qardh*. Untuk Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*purchase order*) Pihak Ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*; Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), dan Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*) dapat menggunakan akad *Wakalah bil ujah*, jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*.

Saran

Saran dari peneliti adalah jika peminjam memang benar-benar membutuhkan dana dengan jumlah yang tidak lumayan besar maka bisa menggunakan akad *qardh* dikarenakan dalam akad ini tidak ada kelebihan

pengembalian sehingga sangat membantu bagi yang benar-benar membutuhkan dana. Namun, jika kebutuhan dana untuk proyek yang cukup besar maka bisa menggunakan akad *Wakalah bil ujarah*. Jika memang kebutuhan dari peminjam bukan berupa uang tunai/cash melainkan dalam bentuk barang maka bisa menggunakan akad *Wakalah bil ujarah*, jual beli, *mudharabah*, *musyarakah*. Saran untuk perusahaan Fintech sendiri bisa lebih memperhatikan akad-akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaannya mulai dari awal hingga akhir, bisa dengan skema yang telah tersebut dalam yang tersebut dalam hasil dan pembahasan jurnal ini. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan analisis terkait penerapan atau implememtasi akad-akad Fintech Syariah di lembaga Fintech P2P *Lending Syariah* secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Awawa, Y. (2021). Pinjaman Syariah: Jenis, Hukum, Cara Kerja, dan Contoh. Retrieved June 9, 2021, from Qoala website: <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/kredit/penjelasan-apa-itu-pinjaman-syariah/>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarlahan Fintech Syariah Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Indrayanti, W., & Iskandar, D. D. (2020). Teori Perilaku Terencana Dan Minat Wirausaha Pemuda Di Kabupaten Tegal. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 3–6. <https://doi.org/10.24269/asset.v3i1.2673>
- Jefriyanto, J., & Riyanto, D. (2021). Tingkat Pemahaman Dan Minat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 75-80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1857>
- Kamaruddin, S. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. (*Tesis: Unpublished*). Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Lusiana, F., Adha, F. K., & Firmansyah, R. (2021). Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi Dan Teknologi Akuntansi. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (NSAFE)*, 1(8), 26–36.
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 175–189.
- Muhayati, I. (2021). Konstruksi Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah), *Tesis (Unpublished)*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nurhayati, P., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khozana: Journal Of Islamic Economic And Banking*, 4(1),

86–97.

- Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353–367. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- OJK. (2021). Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK Per 8 September 2021. Retrieved September 25, 2021 from ojk.go.id website: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-8-September-2021.aspx>
- Putri, I. S., Hayati, S., & Friantin, E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Journal of Marketing and Commerce*, 6(1), 47–52. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH). *Al-Mizan*, 3(2), 54-73. <https://doi.org/10.33511/almizan.v3n2.54-73>
- Ramadhani, N. (2020). Sejarah dan Perkembangan Fintech di Indonesia. Retrieved February 11, 2020, from Akseleran website: <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/ Dsn-Mui/li/2018. *Fastabiq : Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>
- Setyaningsih, E. D. (2018). Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia. *Syi`Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, 2(2), 73-91. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4386>